

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan otonomi daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan daerah diperbesar mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain (Yaya M. Abdul Aziz dan Ade Priangani, 2002, hlm. 266).

Pasca disahkannya Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa menurut sudut pandangan konsep otonomi kelembagaan desa diposisikan sebagai daerah otonom di mana desa memiliki hak kuasa untuk membangun dan mengembangkan dirinya sendiri. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tugas penataan desa serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa diemban secara bersama-sama oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai perundang-undangan.

Kehadiran Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai kekuatan untuk membangun infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa maka

semakin banyak dana dari pemerintah yang akan mengucur ke Tingkat desa. Namun kebijakan ini harus diiringi dengan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel agar dampak kebijakan tersebut dapat tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat desa.

Begitu besarnya dana yang akan didapatkan oleh desa memberikan harapan bagi kemajuan pembangunan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, disisi lain juga perlu diiringi dengan aturan teknis yang mengatur pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Mulai awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa dana desa yang akan diterima bertahap. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis (Kementerian Keuangan RI, 2017, hlm. 17).

Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan

kapasitas masyarakat. desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program-program kerja pemerintah desa yang telah direncanakan. APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Salah satu komponen yang ada dalam APBDes adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Kementerian Keuangan RI, 2017, hlm. 21).

Dengan adanya dana desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan. Pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Ika, 2016).

Salah satu desa yang menerima dana desa yaitu desa Wawai termasuk dalam kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Desa Wawai berpenduduk sebanyak 1.353 jiwa dengan 461

Kepala Keluarga yang terdiri dari 6 Rukun Tetangga (RT) dengan luasan wilayah kurang lebih 156,97 ha². Desa Wawai dipimpin oleh kepala desa bernama Muhammad Yani dibantu 7 orang perangkat desa, ditambah dengan 5 orang sebagai Badan Pemusyawaratan Desa dan 3 orang sebagai Lembaga Pemberdayaan masyarakat (BPS Hulu Sungai Tengah, 2019).

Tabel 1.1. Laporan Realisasi Pendapatan Dana Desa Wawai 2017-2019

PENDAPATAN	2017	2018	2019
Pendapatan Asli Desa	3,598,044	4,880,192	-
Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	3,598,044	4,880,192	-
Pendapatan Transfer	1,154,761,000	1,059,983,000	1,178,120,979
Dana Desa	768,938,000	664,743,000	742,521,000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	2,398,000	20,188,000	12,539,979
Alokasi Dana Desa	383,425,000	375,052,000	423,060,000
Pendapatan lain-Lain	-	-	6,536,579
Total	1,158,359,044	1,064,863,192	1,184,657,558

Sumber: Data Kantor Desa Wawai

dari tabel 1.1. laporan pendapatan realisasi Dana Desa Wawai di atas, dikelola oleh perangkat desa yang dipimpin oleh kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dana desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan perangkat desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara.

Secara global penggunaan belanja dana desa Wawai Periode 2017 - 2019 digunakan untuk belanja pegawai, kegiatan operasional kantor desa, kegiatan operasional Badan Perwakilan Desa (BPD), kegiatan operasional RT/RW, kegiatan penyediaan sarana dan prasarana kantor desa, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas desa, pembinaan kegiatan lembaga kemasyarakatan,

pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemberdayaan posyandu, UP2K dan BKB serta pelatihan, Bimbingan Teknik atau kursus BPD dan lembaga kemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 ditegaskan bahwa komitmen dari pemerintah untuk membangun desa agar menjadi mandiri dan demokratis, sehingga mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan. Namun demikian, tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan dana desa.

Dalam penelitian menyebutkan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. Meskipun demikian, terdapat Badan Perwakilan Daerah (BPD) merupakan lembaga yang memiliki garis koordinasi secara struktural dengan pemerintah desa. Tujuan dari BPD yaitu untuk mewakili masyarakat dan memiliki beberapa fungsi, yang salah satu fungsi yang harus dilakukan oleh BPD yakni memberikan pengawasan kepada perangkat desa agar yang sudah ditargetkan oleh pemerintah dapat tercapai secara efektif dan efisien dan juga dalam pelaksanaan dana desa, pemerintah daerah wajib membina dalam pengelolaan dana desa (Ari, 2016).

Dana desa yang diberikan oleh APBN diproyeksikan mencapai satu milyar tiap tahunnya, dengan dana sebesar itu kemungkinan akan mengakibatkan timbulnya kejanggalan-kejanggalan dalam penerapannya. Dengan dana rata-rata mencapai satu milyar rupiah, pengelolaan desa wawai berpotensi menimbulkan konflik di masa

datang. Pengelolaan dana harus dikelola sesuai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sebenarnya Islam telah menawarkan dan merealisasikan konsep sistem pemeliharaan dan pengaturan rakyat, cara pemenuhan kebutuhan pokok bagi warga masyarakat, cara penangungan kemiskinan, perwujudan kesejahteraan hidup dan lain sebagainya. Islam tidak berangkat dari keperihatinan sosial, yang bersifat nisbi dan kondisional atau berpijak diatas dasar-dasar sosial dan kemanusia semata. Ekonomi Islam sebagai aturan (*nizam*) yang dapat memecahkan problematika kehidupan manusia, yang bertitik tolak dari pandangan dasar tentang manusia dan kehidupan ini (*aqidah*).

Salah satu ajaran ekonomi Islam yaitu konsep keterbukaan dan kejujuran dalam pengelolaan dana desa. Perangkat desa sebagai pengelola desa yang berhubungan dengan langsung dengan masyarakat diperlukan adanya keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap perangkat desa yang bersangkutan (Farid dan Heri, 2011, hlm. 331).

Islam memandang transparansi merupakan kejujuran, sebagaimana firman Allah swt. dalam surat al-A'am ayat 152 yang artinya :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ ۗ لَا تُكَلِّفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ
أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seorang

melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”

Nurhayati dan Muhammad Saleh Ridwan (2019) dalam jurnal Iqtishaduna UIN Alauddin Makasar menjelaskan bahwa pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan dana desa yaitu dalam Islam diajarkan selalu menamamkan sifat keterbukaan dan kejujuran dalam merencanakan suatu perencanaan dalam hidup, baik dalam bentuk individu maupun bermasyarakat.

Desa Wawai Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan terkenal sebagai salah satu desa yang agamis. Sebagai salah satu desa yang terkenal agamis penerapan secara diharapkan perangkat desa menjalankan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan dengan prinsip syariah, sehingga transparansi dalam pengelolaan dana Desa Wawai Hulu Sungai Tengah tidak terjadi penyelewengan.

Berdasarkan Argumen di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai pengelolaan dana di Desa Wawai Hulu Sungai Tengah sesuai perspektif ekonomi syariah. Dengan demikian, peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul “*Analisis Pengelolaan Dana Desa Wawai Hulu Sungai Tengah Perspektif Ekonomi Syariah*”.

B. Rumusan Masalah

Pengelolaan dana desa diharapkan dilakukan dengan transparansi sehingga tidak menimbulkan masalah di masa akan datang, sehingga dalam penelitian ini diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana Desa Wawai Hulu Sungai Tengah?

2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap pengelolaan dana Desa Wawai Hulu Sungai Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengelolaan dana Desa Wawai Hulu Sungai Tengah.
2. Mengetahui Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap pengelolaan dana Desa Wawai Hulu Sungai Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut :

1. bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk lebih memahami bagaimana cara menganalisis dan memecahkan masalah–masalah yang nyata melalui teori yang didapatkan dalam kuliah.
2. Bagi kalangan akademik, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau bahan kajian dan sebagai acuan pengelolaan dana desa dalam persektif ekonomi Syariah.
3. Dapat dijadikan khazanah kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin.

E. Desain Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti dan sebagai pegangan agar lebih fokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharmisi, 1993, hlm. 31). Manajemen dapat dilihat sebagai proses yakni: proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Maka pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu (Josef, 1997, Hlm. 228). Dalam penelitian ini pengelolaan merupakan suatu proses dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan dana Desa Wawai.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Dana Desa yaitu Dana Desa Wawai kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan
3. Desa Wawai termasuk dalam kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan.

4. Perspektif ekonomi Syariah adalah tinjauan hukum ekonomi Islam dalam hal manajemen keuangan syariah mengenai pengelolaan dana desa Wawai.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan masalah pengelolaan dana desa, penulis menemukan beberapa tulisan yang membahas tentang pengelolaan desa. Di antaranya penelitian Nurhayati dan Muhammad Saleh Ridwan (2019), dalam jurnal *Iqtishaduna UIN Alauddin Makasar* melakukan penelitian mengenai “Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam”. Dengan hasil penelitian menunjukkan pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan dana desa yaitu dalam Islam diajarkan selalu menamamkan sifat keterbukaan dan kejujuran dalam merencanakan suatu perencanaan dalam hidup, baik dalam bentuk individu maupun bermasyarakat.

Selanjutnya penelitian yang dillakukan oleh Muhammad Indra Maulana (2018) mengenai “Peran Dana Desa memberdayakan masyarakat ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Sinar Palembang Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung). dengan hasil penelitian menunjukkan pengolahan dana desa yang ada di Desa Sinar Palembang kec. Candipuro, kab Lampung selatan, berjalan dengan berpatokan pada petunjuk teknis yang ada sehingga pemberdayaan masyarakat dari tahun 2015 sampai pada tahun 2017 mulai meningkat dilihat dari pembangunan, namun masih minim dalam peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat. Kebijakan yang dilaksanakan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya berpatokan dengan nilai dasar ekonomi islam yaitu:

kepemilikan, keseimbangan dan keadilan. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga yang ada di desa, serta keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah merupakan keputusan bersama dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Elin Dwi Sinta (2019) mengenai “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara). dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Dana Desa di Desa Semuli Raya adalah sebesar 86,93% termasuk dalam kategori cukup efektif. Faktor-faktor penghambat efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Semuli Raya yaitu sumber daya manusia dan informasi. Berdasarkan ekonomi Islam maka sudah dapat dikatakan baik, menurut Islam berdasarkan asas keadilan dalam sebagaimana tugas manusia sebagai khilafah di muka bumi pelaksanaan dana desa sudah cukup dirasakan masyarakat.

G. Sitematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini disajikan menjadi lima bab, yaitu bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah yang menguraikan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang tergambarakan dirumuskan dalam perumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan substansi dari hasil yang diinginkan. Dalam bab ini juga dirumuskan signifikasi penelitian yang merupakan kegunaan atau manfaat dari hasil penelitian. Definisi operasional digunakan untuk membatasi istilah-istilah dalam

penelitian yang bermakna umum dan luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai adanya informasi atau tulisan dari aspek yang lain dan kerangka pemikiran dibuat untuk menggambarkan rumusan masalah yang akan diteliti. Sedangkan sistematika penulisan merupakan tata cara penulisan penelitian yang bersifat sistematis serta terstruktur secara keseluruhan.

Bab II berisi tentang landasan teori yang menjadi dasar pemikiran dalam mencari pembuktian dan solusi yang tepat untuk masalah yang akan diajukan.

Bab III berisi metode penelitian yang terdiri dari metode dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data untuk menjelaskan metode yang digunakan untuk mengolah data yang sudah ada.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian yang berisi tentang pemaparan dari hasil penelitian dan analisis data dari pengolahan data.

Bab V penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.